

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan yaitu di definisikan dengan akad yang kuat atau *mistaqan ghalidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Kompilasi Hukum Islam pasal 2). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah* (Kompilasi Hukum Islam pasal 3). Tujuan perkawinan ini sesuai dengan Firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Fadhal AR Badafal dkk, 2006: 406).

Perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, diatur dalam Islam secara detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai. Ketentuan tersebut kemudian disebut dengan rukun nikah.

Kompilasi Hukum Islam buku I tentang hukum perkawinan pasal 14 tentang rukun nikah tersebut., yaitu: (1) Calon suami (2) Calon istri (3) Wali nikah (4) Dua orang saksi (5) Ijab dan Kabul.

Ketentuan rukun tersebut di atas wajib dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Salah satu rukun nikah di atas adalah wali seperti disebutkan dalam Pasal 19 KHI yang berbunyi “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus terpenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya”.

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena adanya pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan (Mustafa Hasan, 2011: 98). Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah (Amir Syarifuddin, 2009: 69). Sebagaimana menurut Rahmat hakim berpendapat (2000: 63) bahwa wali itu wajib dan sifatnya sangat urgen sebab menyangkut masalah yang sangat prinsipil, yaitu kelangsungan perkawinan.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut (Amir Syarifuddin, 2009: 69). Keharusan adanya wali nikah dalam perkawinan sangat jelas,

sebagaimana terdapat dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah yang menyatakan: “*Tidak ada nikah, kecuali dengan wali.*” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) (Rahmat Hakim 2000: 61).

Demikian juga dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Siti Aisyah dinyatakan: “*Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahan itu batal*” (Rahmat Hakim, 2000: 61).

Seorang anak perempuan yang hendak menikah dengan seorang laki-laki haruslah dengan pelantaraan orang tuanya atau walinya dan dengan persetujuan kedua belah pihak (anak dan orang tuanya) agar rumah tangga yang didirikan oleh anaknya dengan suaminya berhubungan baik dengan orang tuanya. Oleh sebab itu sudah sepantasnya diserahkan urusan perkawinan itu ke tangan wali dengan tidak melupakan persetujuan (izin) putrinya. (Mahmud Yunus, 1968: 24).

Disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) bahwa wali nikah terdiri dari Wali nasab dan Wali hakim. Wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa juga wali *aqrab* dan *ab'ad* (saudara terdekat atau yag jauh). Wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'adlal*) atau tidak ada, atau karena sebab lain yang secara fisik ada tetapi perwaliannya tidak ada. (Ahmad Rofiq, 2013: 66).

Dalam pelaksanaannya wali nasab harus didahulukan, terutama yang empat kelompok, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain


sesuai dengan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita sebagaimana disebutkan Pasal 21 kompilasi Hukum Islam.

Kewenangan wali nasab berpindah kepada wali hakim dalam pelaksanaannya telah diatur dalam kompilasi Hukum Islam yaitu dalam pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib* atau *adlal* atau enggan”, dan dalam ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”.

Pentingnya wali hakim dalam perkawinan menunjukkan bahwa wali hakim merupakan ketentuan yang berlaku dalam perkawinan, wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nikah yang berhak menikahkan berhalangan, maka kedudukannya dapat digantikan oleh wali hakim. Dalam hal ketentuan yang berlaku di Indonesia, ketentuan tentang pengaturan wali hakim terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 yang merupakan peraturan hukum tentang wali hakim yang berlaku di Indonesia. Penetapan wali hakim juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Bab II Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/ di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim”, dan dalam ayat (2) yang

berbunyi Khusus untuk menyatakan *adhalnya* wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/*Mahkamah Syar'iyah* yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Peraturan Menteri Agama di atas, menunjukkan bahwa proses penetapan wali hakim perlu adanya putusan Pengadilan Agama. Tetapi dalam prakteknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung tidak ada putusan Pengadilan Agama. Kepala KUA Kecamatan Cicalengka menyebutkan bahwa perkara selain *adhal* tidak ada putusan pengadilan Agama, melainkan berdasarkan surat keterangan dari Desa. (wawancara, 14 Desember 2015). Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dengan mengambil judul penelitian “Pelaksanaan Perkawinan Menggunakan Wali Hakim Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung”.



UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan masalah di atas, maka diajukan Fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana latar belakang pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana tinjauan yuridis tentang pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pastinya mempunyai tujuan, sesuai dengan rumusan masalah di atas penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- b. Untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- c. Untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

2. Kegunaan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Keluarga Islam. Dan dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang wali hakim.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menarik minat mahasiswa lain untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang penulis teliti. Dari hasil penelitian-penelitian dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif. Dan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan pengetahuan di bidang Hukum Islam dan pranata Sosial.

D. Kerangka Pemikiran

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain (Amir Syarifuddin, 2009: 69). Wali nikah ialah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pria pilihannya (Abdul Djamali, 83: 1992). Wali dalam pernikahan terdiri dari dua jenis, yaitu wali yang umum dan wali yang khusus. Wali yang khusus adalah wali yang berkenaan dengan manusia dan harta benda, sedangkan wali yang umum adalah wali yang berkaitan dengan pernikahan dalam pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk bertindak secara hukum (Mustafa Hasan, 2011: 105).

Diantaranya para ulama banyak yang berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan juga tidak diperbolehkan menikahkan orang lain. Pernikahan dinyatakan tidak sah jika kalimat ijab diutarakan sendiri oleh perempuan, sebab adanya wali merupakan bagian dari syarat sahnya akad. Jadi orang yang berhak mengutarakan ijab adalah orang yang menjadi wali dalam akad. Sebagai landasannya adalah beberapa dalil-dalil berikut ini:

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 23:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui (Fadhil AR Badafal dkk, 2006: 352).

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih

baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (Fadhil AR Badafal dkk, 2006: 35).

Ayat ini dijadikan sebagai hujjah bahwa khitab Allah SWT yang berkenaan dengan pernikahan dalam hal ini adalah wali nikah diajukan kepada laki-laki, bukan kepada perempuan (Sayyid Sabiq, 2011: 369).

Perkawinan dilangsungkan oleh pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, balig, berakal dan adil (tidak fasik), perkawinan tanpa wali tidak sah, berdasarkan sabda Nabi SAW.:

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عكرمة عن ابن عباس: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي (رواه الدارقطني)

“Diriwayatkan oleh ‘Aisyah dari Nabi SAW dan dari ikrimah dari Ibnu ‘Abbas berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: “tidak ada nikah melainkan dengan wali” (Sunah Ibnu Majah, Juz 1, t.th: 580).

Menurut Imam Syafi’I sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq (2013: 385) bahwa apabila perempuan dinikahkan oleh salah satu dari wali-walinya yang memiliki garis kekerabatan jauh, ketika wali yang memiliki garis kekerabatan lebih dekat masih ada, maka pernikahannya batal. Dan apabila walinya yang paling dekat sedang bepergian maka wali setelahnya tidak boleh menikahkannya. Adapun orang yang menikahkannya adalah *qodhi*.

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايماء امرأة نكحت بغير اذن
وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها
فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (اخرجه الاربعة الالنساء)

Berkata kepadaku Abu Bakar bin Abi Syaibah, berkata kepadaku Mu'ad berkata kepadaku Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah berkata: berkata Rasulullah SAW: “perempuan mana saja yang menikah tanpa ada izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, jika telah terjadi hubungan suami istri, maka mahar adalah hak istrinya, sebab kehalalan farjinya; jika para wali enggan menikahkan, maka sulthan sebagai wali orang yang tidak memiliki wali” (Sunah Ibnu Majah, Juz 1, t.th: 580).

Wali bisa diwakilkan apabila yang berhak yaitu apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib* atau *adlal* atau enggan (Wirjono Prodjodikoro, 1960: 42). Maka bisa digantikan oleh wali yang lainnya asalkan masih ada hubungan keluarga, akan tetapi kalau pihak perempuannya tidak mempunyai sanak saudara atau keluarga maka digantikan kedudukannya oleh wali hakim setelah ditunjuk oleh pihak yang berwenang.

Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 pasal 2 ayat (2) yang berbunyi Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Mengenai wali tersebut yang sekaligus mengisyaratkan harus adanya suatu penetapan tentang *adlalnya* wali oleh pihak yang berwenang.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yakni menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat pertentangan 2 keadaan atau lebih, hubungan antar variable, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap kondisi, dan lain-lain (Moh. Nazir, 2011: 55). Dalam hal ini penulis meneliti tentang pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim (studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh (Suharsini, 2006: 62). Adapun sumber data dalam penelitian ini, terdiri atas: sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa responden, yaitu: Kepala Kantor Urusan Agama di KUA Cicalengka Kabupaten. Sedangkan, sumber data sekundernya berupa bahan pustka, yaitu: buku-buku ilmiah, perundang-undangan, dan kitab-kitab fiqih yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan data kualitatif yang disesuaikan dengan pernyataan yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah, yaitu yang berkaitan dengan:

- 1) Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- 2) Latar belakang pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- 3) Tinjauan yuridis tentang pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menentukan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya data dapat dilakukan dengan beberapa metode baik bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi (Cik Hasan Bisri, 2003: 65).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu dengan cara Tanya jawab langsung dengan responden yang bermaksud untuk mendapat info sebanyak-banyaknya, dalam hal ini wawancara dilakukan kepada kepala KUA setempat.
- b. Studi kepustakaan, dalam studi ini penyusun mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan seperti letak geografis dan keadaan penduduk dalam

kelurahan Cicalengka, laporan hasil penelitian tentang wali hakim, buku, dan hal-hal yang mendukung penelitian ini.

5. Analisis Data

Sebagai proses terakhir dalam penelitian ini adalah menganalisa data. Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data secara spesifik tentang antar peubah (Cik Hasan Bisri, 2003: 66).

Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasi menurut kategori tertentu.
- b. Klasifikasi data, yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap pelaksanaan wali hakim, wawancara serta studi kepustakaan.
- c. Menarik kesimpulan yang sesuai dengan penelitian dan satuan analisis berupa interpretasi logis baik secara induktif atau deduktif (Cik Hasan Bisri, 2001: 67).